

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Lokasi Penelitian**

###### **a. Gambaran Umum Perum Pegadaian Syariah**

###### **1. Sejarah Pegadaian Syariah**

Pegadaian dikenal mulai dari Eropa, yaitu negara Itali, Inggris dan Belanda. Pengenalan di Indonesia pada awal masuknya Kolonial Belanda, yaitu sekitar akhir abad XIX, oleh sebuah bank yang bernama *Van Lening*. Bank tersebut memberi jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga bank ini pada hakikatnya telah memberikan jasa pegadaian. Pada awal abad 20-an pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan peraturan No.131 tahun 1901. peraturan tersebut diikuti dengan pendirian rumah gadai resmi milik pemerintah dan statusnya diubah menjadi Dinas Pegadaian sejak berlakunya peraturan No. 226 tahun 1960.

Selanjutnya pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dinas Pegadaian

mengalami beberapa kali bentuk badan hukum sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan Umum. Pada tahun 1960 Dinas Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian. Pada tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara Jawatan (Perjan) Pegadaian, dan pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian melalui peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

Melihat perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan Syariah di Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah maka Perum Pegadaian bersama Bank Muamalat membuka produk berbasis syariah dan pada awal September 2003 Pegadaian Syariah pertama dibuka yang bernama Dewi Sartika di Jakarta.


Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga merupakan bagian dari Perum Pegadaian yang beroperasi di Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yakni di kota Banjarmasin. Selama kurang lebih lima tahun beroperasi sejak bulan April 2004 sampai sekarang Pegadaian Syariah ini telah memiliki ribuan nasabah. Adapun misi dari Pegadaian Syariah ini sama halnya dengan misi dari pegadaian pada umumnya yaitu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat (nasabah) dari gadai gelap,

praktik riba dan pinjaman yang tidak wajar serta bertujuan dalam rangka pemenuhan atau untuk menjawab kebutuhan sebagian konsumen muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam-meminjam yang sesuai dengan Syariat Islam, maka Perum Pegadaian sebagai lembaga yang bergerak disektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen itu dengan jalan membuka layanan gadai syariah.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai-nilai Islam.

## 2. Struktur Organisasi dan Tugasnya

Adapun struktur organisasi dari Pegadaian Syariah dapat dilihat dari bagan berikut:



Pimpinan cabang syariah adalah pemimpin kantor cabang dengan segala kualifikasi berfungsi merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengandalkan operasional, administrasi dan keuangan Pegadaian Syariah. Mempunyai tugas antara lain:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang Pegadaian Syariah berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional Pegadaian Syariah dan UPCS.
- c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penatausahaan barang jaminan yang bermasalah.

UPCS adalah Unit Pelayanan Cabang Syariah dan mempunyai tugas, yaitu:

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasinal UPCS
- b. Menangani barang jaminan dan mengkoordinasikan, melaksanakan serta mengawasi administrasi keuangan, keamanan dan ketertiban.
- c. Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.

Penaksir mempunyai tugas antara lain:

- a. Melakukan penaksiran terhadap barang untuk mengetahui mutu dan nilai barang
- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang
- c. Melakukan penghitungan biaya penyimpanan dan biaya administrasi.

Penyimpan mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran serta pembukuan barang jaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.

Kasir memiliki tugas antara lain:

- a. Melakukan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah yang melakukan gadai dan menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- c. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di Kantor Cabang Pegadaian Syariah dan UPCS.

Adapun tugas yang dijalankan oleh fungsional non *Rahn* yaitu merencanakan, mengorganisasikan dan mengawasi kegiatan operasional non *rahn*, seperti produk ARRUM (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil) yang bersifat produktif dan MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)<sup>1</sup>

b. Gambaran Umum BNI Syariah

1. Sejarah BNI Syariah

BNI (Bank Negara Indonesia) merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Berdiri pada tahun 1946, Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya.

Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia Lebih dikenal sebagai "BNI 46". Penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat-"Bank BNI"- ditetapkan bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988.

---

<sup>1</sup> Wiwin Fitriyani, Karyawan Perum Pegadain Syariah cabang Kebun Bunga, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 24 Oktober 2009

Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996. Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan "Bank BNI" dipersingkat menjadi "BNI" sedangkan tahun pendirian –"46"– digunakan sebagai logo perusahaan.

Berangkat dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, BNI bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi negeri, serta senantiasa menjadi kebanggaan negara. BNI menyadari bahwa masyarakat yang menghendaki layanan syariah tidak terbatas pada masyarakat muslim saja namun juga dibutuhkan oleh seluruh golongan masyarakat yang menghendaki layanan dan fasilitas perbankan nyaman, adil dan modern.

Sistem Syariah yang terbukti dapat bertahan dalam tempaan krisis moneter pada tahun 1997, meyakinkan masyarakat bahwa sistem tersebut kokoh dan mampu menjawab kebutuhan perbankan yang transparan. Berdasarkan hal itu dan mengacu pada UU no 10 Tahun 1998, mulailah PT Bank Negara Indonesia (Persero) merintis Divisi Usaha Syariah.

Berawal dari 5 kantor Cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin yang mulai beroperasi tanggal 29 April 2000, yang dibuka secara resmi oleh Bapak Dr. Bambang Sudibjo selaku Menteri Keuangan di Yogyakarta, dan di Banjarmasin oleh Bapak Gubernur Kalimantan Selatan Syachril Darham, kini BNI Syariah memiliki lebih dari 20 Cabang di seluruh Indonesia. Untuk memperluas layanan pada masyarakat, masing-masing kantor cabang utama tersebut membuka kantor-kantor cabang pembantu syariah (KCPS), sehingga keseluruhan kantor cabang syariah sampai tahun 2007 berjumlah 54 buah. Selanjutnya berlandaskan peraturan Bank Indonesia No 8/3/PBI/2006 tentang pemberian izin bagi kantor cabang Bank Konvensional yang memiliki unit usaha syariah untuk melayani pembukaan rekening produk dana syariah, BNI Syariah merespon ketentuan ini dengan cara bersinergi dengan cabang konvensional guna melakukan "office channelling". Hingga saat ini outlet layanan syariah pada kantor cabang konvensional berjumlah 750 outlet.

Sebagai bank Syariah, BNI Syariah juga mengeluarkan produk gadai (*rahn*) dengan nama produk; "BNI iB Gadai Emas" yang mempunyai motto *Solusi Mudah Sesuai Kaidah*. BNI Syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan sistem hukum Islam yang menerapkan sistem gadai/*rahn* (sebagai produk) dan akad

*ijaroh* sebagai akad tambahan dari produk gadai, jadi terdapat dua akad didalamnya.


Produk gadai emas pertama kali diterapkan pada tahun 2006 di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, dan di Banjarmasin sendiri mulai diterapkan pada tanggal 2 Desember 2008. Latar belakang diluncurkannya produk *Rahn* (Gadai Emas Syariah) antara lain adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transaksi syariah dalam seluruh aspek kehidupan termasuk gadai. Bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat kepada lembaga keuangan yang melaksanakan transaksi secara gelap dengan prinsip dasar bunga berbunga yang berakibat meningkatkan kemiskinan dan menurunkan taraf hidup masyarakat. Serta tujuan bagi BNI Syariah dalam mengeluarkan produk gadai untuk nasabah yaitu memfasilitasi masyarakat awam yang gemar menabung dalam bentuk emas apabila membutuhkan likuiditas dalam kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut merupakan jalan keluar yang strategis dalam menanggulangi kebutuhan masyarakat dan mempunyai fungsi sosial yang sangat besar, karenanya pada umumnya orang-orang yang datang ke tempat tersebut.

## 2. Struktur Organisasi dan Tugasnya

Layanan Gadai Emas Syariah adalah pelayanan Bank BNI Syariah yang berada di bawah binaan Divisi Syariah. Pelayanan ini

merupakan bisnis yang secara struktural pengelolaannya berada di bawah binaan Pimpinan Cabang Bank BNI Syariah sesuai tempat kedudukan kantor cabang tersebut. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut digambarkan struktur organisasi Bank BNI Syariah dengan layanan gadai emas syariah sebagai berikut:

#### STRUKTUR ORGANISASI CABANG BNI SYARIAH



Adapun tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dari Layanan Gadai Emas Syariah di BNI Syariah yaitu:

### 1. Pemimpin Bidang Operasional Layanan Gadai Emas Syariah

Mengelola dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional layanan gadai emas syariah, yaitu menyalurkan pembiayaan secara hukum gadai sesuai dengan sistem syariah. Mengkoordinirkan penyaluran pembiayaan sekaligus bertindak menjadi Pejabat Pemutus Pembiayaan (PPP) atas besarnya pembiayaan menurut ketentuan yang berlaku.

### 2. Juru Taksir

Menaksir barang agunan untuk memutuskan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan pembiayaan yang wajar serta menjaga citra baik perusahaan. Menetapkan biaya administrasi dan jasa penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Unit Operasional

Melakukan *maintenance* (pembukaan) rekening pembiayaan dan akhir hari rekening simpanan sementara *rahn* serta melakukan pencadangan khusus sesuai ketentuan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Syariah. Melakukan pencatatan/pelaporan semua transaksi pembiayaan gadai emas.

#### 4. Penyimpan Barang

Penyimpan barang agunan atau petugas gudang adalah seorang pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan gudang atau kamar emas (kluis/khasanah) dan semua barang yang ada di dalamnya, dalam hal ini dilaksanakan oleh Pemimpin Bidang Operasioanl Cabang. Selain penyimpan dilarang memasuki gudang tanpa izinnya.<sup>2</sup>

## 2. Mekanisme Gadai

### a. Mekanisme Gadai pada Perum Pegadaian Syariah

Teknis pelaksanaan kegiatan Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis barang yang digadaikan

Jenis-jenis barang yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh Pegadaian Syariah sebagai berikut:

- Barang-barang atau benda perhiasan antara lain: emas, berlian.
- Barang-barang berupa kendaraan seperti: sepeda motor.
- Barang-barang elektronik, antara lain: handphone, laptop.

#### 2. Biaya-biaya

##### a. Biaya administrasi pinjaman

---

<sup>2</sup> Isti Prastiwi, Karyawan BNI Syariah-Bagian Pembiayaan Rahn, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 13 Oktober 2009

Untuk setiap transaksi dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditentukan menurut golongan *marhun bih*, biaya ini hanya dikenakan 1 kali diawal akad, kecuali pada saat perpanjangan *rahn*, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Gol.	<i>Marhun Bih</i> / Pinjaman (Rp)	Biaya Admnistrasi (Rp)
A	20.000-150.000	1.000
B	151.000-500.000	5.000
C	501.000-1.000.000	8.000
D	1.005.000-5.000.000	16.000
E	5.010.000-10.000.000	25.000
F	10.050.000-20.000.000	40.000
G	20.100.000-50.000.000	50.000
H	50.100.000-200.000.000	60.000

b. Jasa simpanan (*Ujroh*)

Sebagai landasan untuk keabsahan dalam transaksi pinjam meminjam antara rahin dan murtahin, maka dibuatlah perjanjian pinjam meminjam (akad *rahn*) dan perjanjian penyimpanan *marhun* (akad *ijaroh*). Akad *ijaroh* disinilah sebagai jasa simpanan (*ujroh*) yang dibebankan kepada nasabah. Besarnya tarif jasa simpanan ditentukan oleh nilai taksiran, jangka waktu pinjaman dan perhitungan simpanan per sepuluh hari. Seperti terlihat pada tabel berikut:

No	Jasa Simpanan	Tarif Jasa Simpan
1	Emas dan Berlian	Taksiran/Rp 10.000 x Rp 80. Per 10 hari
2	Elektronik (HP dan Laptop)	Taksiran/Rp 10.000 x Rp 85. Per 10 hari
3	Sepeda Motor	Taksiran/Rp 10.000 x Rp 90. Per 10 hari

### 3. Sistem cicilan atau perpanjangan

Pada dasarnya nasabah atau orang yang menggadaikan (*rahin*) dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu jatuh tempo pada bulan ke empat. Tetapi nasabah (*rahin*) dapat memilih cara pelunasan sekaligus maupun dengan cara mencicil. Jika dalam masa empat bulan dan nasabah belum dapat melunasi, maka nasabah mengajukan permohonan serta penyelesaian biayanya, nasabah dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman selama kurang lebih empat bulan. Tetapi jika dalam waktu yang ditetapkan tidak dapat melunasi pinjaman, maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai.

### 4. Ketentuan pelunasan pinjaman dan pengambilan barang gadai

Jenis pelunasan pada Pegadaian Syariah terdiri dari pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran (cicilan) dan tebus sebagian. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa

menunggu jatuh tempo. Setelah adanya pelunasan, nasabah dapat mengambil barang yang telah digadaikan.

Pelunasan pinjaman adalah suatu kegiatan dimana *rahin* menyelesaikan pinjaman dalam masa akad dengan cara:

- a. Membayar pokok pinjaman di Kantor Cabang Pegadaian Syariah tempat *rahin* melakukan transaksi.
- b. Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman, *marhun* yang dikuasai oleh Pegadaian Syariah dikembalikan kepada *rahin* dengan membayar *ijaroh* (biaya simpanan) sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
- c. Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara melelang *marhun* apabila *rahin* tidak memenuhi kewajiban pada tanggal jatuh tempo. Hasil lelang *marhun* tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman dan membayar *ijaroh* serta biaya-biaya yang timbul atas lelang barang tersebut.

#### 5. Proses pelelangan barang gadai

Lelang adalah penjualan barang jaminan milik nasabah sebagai upaya pengembalian uang pinjaman yang diberikan yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Pelelangan baru dapat dilakukan jika nasabah (*rahin*) tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Teknisnya harus ada pemberitahuan

lima hari sebelum tanggal penjualan (pelelangan). Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan ke alamat masing-masing nasabah atau diberitahuakan melalui telepon dan sebagainya.

Ketentuan pelelangan adalah:

- a. Ditetapkan harga emas pegadaian pada saat pelelangan dengan pajak 1% untuk pembeli dan 1% untuk penjual.
- b. Pihak pegadaian melakukan pelelangan dengan terbatas hanya memilih beberapa pembeli dan apabila barang yang dilelang hanya sedikit maka barang bisa dijual kepasar untuk lebih memudahkan.
- c. Hasil pelelangan digunakan untuk biaya penjualan 2% dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan dan sisanya dikembalikan ke nasabah (*rahin*), apabila penjualan *marhun* tidak menutupi pinjaman *rahin* maka *rahin* wajib menutupi kekurangannya.
- d. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun akan diserahkan ke *baitul maal*.<sup>3</sup>

#### **Prosedur transaksi gadai di Pegadaian Syariah:**

1. Nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan tentang pegadaian, misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman dan jasa simpan.

---

<sup>3</sup> Nurhikmah Widya Astuti, Karyawan Perum Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 21 November 2009

2. Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya, maka dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Pemberian barang jaminan disertai bukti diri seperti KTP/SIM atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang. Kemudian mengisi formulir Permintaan Pinjaman dan menandatangani.
3. Bagian penaksir akan menaksir nilai barang jaminan yang diberikan, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut, kemudian barulah ditetapkan nilai taksiran barang tersebut.
4. Setelah nilai taksir ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta jasa simpan yang dikenakan dan kemudian diinformasikan ke calon peminjam.
5. Jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan sebagai jaminan dan nasabah memperoleh pinjaman (uang) beserta surat bukti gadai atau surat bukti *rahn* (SBR) yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Contoh Kasus berikut nama nasabah di inisialkan untuk keamanan dan terjaganya rahasia identitas nasabah juga data dari pihak lembaga.

### Contoh Kasus I

Pada tanggal 11 Agustus 2009 Bapak AK yang bertempat tinggal di Jl. Kelayan B Tengah Gang Berkah No. 07 Rt. 05 Rw. 02 Banjarmasin memohon pembiayaan *rahn* (gadai) di Pegadaian Syariah, untuk keperluan penambahan modal usaha dagang. Bapak AK membawa dua kalung rantai rupa-rupa crom (17 karat) seberat 67.2 gram dan dua liontin mata glas Dtm 18.6 gram. Setelah itu Bapak AK menyerahkan barang gadaian dan KTP untuk diproses oleh pihak Pegadaian Syariah.

Kemudian penaksir menaksir harga barang, setelah ditaksir oleh penaksir didapat nilai taksiran sebesar Rp 17.228.382,-. Pihak Pegadaian dapat meminjamkan sebesar 90% dari harga taksiran. Bapak AK menginginkan pinjaman sebesar Rp. 15.500.000,-. Maka perhitungan transaksi gadai di Pegadaian Syariah:

(Harga 1 gram emas 17 karat = Rp. 200.797,-)

➤ Taksiran

67.2 gr x Rp. 200.797,- = Rp. 13.493.558 ,0,-

18.6 gr x Rp. 200.797,- = Rp. 3.734.824,2,-

**Rp. 17.228.382 ,-**

➤ Uang Pinjaman

= 90% x 17.228.382,-

= Rp. 15.505.544,-

(Bapak AK meminjam sebesar Rp. 15.500.000,-)

➤ Jasa Simpanan per 10 hari

=  $\frac{\text{Taksiran}}{10.000} \times \text{Rp. } 80$

=  $\frac{\text{Rp. } 17.228.382}{10.000} \times \text{Rp. } 80$

= Rp. 137.827,06,- (pembulatan Rp. 138.000,-)

Jadi tarif jasa simpanan Bapak AK per 10 hari adalah Rp. 138.000,-

➤ Biaya Administrasi

Karena pinjaman Bapak AK senilai Rp. 15.500.000,- termasuk golongan F, maka besar biaya administrasi yang dikeluarkan bapak AK yaitu Rp. 40.000,- (dilihat dari tabel penetapan golongan *marhun bih*).

Maka dari transaksi gadai tersebut Bapak AK menggadai emas dengan besar pinjaman Rp. 15.500.000,-, dengan biaya administrasi sebesar Rp. 40.000,- serta jasa simpanan per 10 hari Rp. 138.000,- dan tanggal jatuh tempo 10 Desember 2009

Dalam pembiayaan gadai (*rahn*) di atas Bapak AK dapat kapan saja melunasi/membayar pinjaman ke Pegadaian Syariah asalkan tidak melampaui batas jatuh tempo selama empat bulan.

Pada tanggal 26 Oktober 2009 Bapak AK melunasi pinjamannya dengan membayar pokok pinjaman dan besar jasa simpanan.

➤ Pinjaman = Rp. 15.500.000,-

➤ Jasa Simpanan

=11-08-2009 s.d 26-10-2009

= 77 hari

(kerena Bapak AK menggunakan *marhun*

*bih* selama 77 hari, maka jasa simpanan

ditetapkan dengan menghitung per 10 hari x

8 maka besar *ijaroh* adalah Rp 138.000,- x 8

= Rp. 1.104.000,-) = Rp. 1.104.000,-

Jumlah = Rp. 16.604.000,-

Jadi Bapak AK membayar sebesar **Rp. 16.604.000,-** ke Pegadaian Syariah, kerena pelunasan, maka tidak dikenakan biaya administrasi.

### **Contoh Kasus II**

Pada tanggal 30 Juni 2009 Ibu MH yang bertempat tinggal di Jl. Bandarmasih Gang II Komplek DPR No. 38 Rt. 32 Rw. 15 Kelurahan Belitung Selatan Banjarmasin memohon pembiayaan *rahn* (gadai) di Pegadaian Syariah. Ibu MH membawa satu gelang engsel Mt Glas Dtm

(16 karat) 15 gram. Setelah itu Ibu MH menyerahkan barang gadaian dan KTP untuk diproses oleh pihak Pegadaian Syariah.

Kemudian penaksir menaksir harga barang, setelah ditaksir oleh penaksir didapat nilai taksiran sebesar Rp 2.936.130,-. Pihak Pegadaian dapat meminjamkan sebesar 90% dari harga taksiran. Maka perhitungan transaksi gadai di Pegadaian Syariah:

(Harga 1 gram emas 16 karat = Rp. 195.742,-)

➤ Taksiran

15 gr x Rp. 195.742,- = Rp. 2.936.130,-

➤ Uang Pinjaman

= 90% x 2.936.130,-

= Rp. 2.642.517,-

(Ibu MH meminjam sebesar Rp. 2.642.000,-)

➤ Jasa Simpanan per 10 hari

=  $\frac{\text{Taksiran} \times \text{Rp. 80}}{10.000}$

=  $\frac{\text{Rp. 2.936.130} \times \text{Rp. 80}}{10.000}$

= Rp. 23.489,04,- (pembulatan Rp. 23.500,-)

Jadi tarif jasa simpanan Ibu MH per 10 hari adalah Rp. 23.500,-

➤ Biaya Administrasi

Karena pinjaman Ibu MH senilai Rp. 2.642.000,- termasuk golongan D, maka besar biaya administrasi yang dikeluarkan Ibu MH yaitu Rp. 16.000,- (dilihat dari tabel penetapan golongan *marhun bih*).

Maka dari transaksi gadai tersebut Ibu MH menggadai emas dengan besar pinjaman Rp. 2.642.000,- , dengan biaya administrasi sebesar Rp. 16.000,- serta jasa simpanan per 10 hari Rp. 23.500,- dan jatuh tempo tanggal 29 Oktober 2009. Dalam pembiayaan gadai (*rahn*) di atas Ibu MH dapat kapan saja melunasi/membayar pinjaman ke Pegadaian Syariah asalkan tidak melampaui batas jatuh tempo selama empat bulan.

Pada tanggal 03 Juli 2009 Ibu MH ke Pegadaian Syariah untuk mencicil pinjamannya. Ibu MH membayar Rp. 1.800.000,-, karena belum dapat melunasi pinjaman sepenuhnya. Berikut perhitungannya:

- |                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| ➤ Pinjaman      | = Rp. 2.642.000,-             |
| ➤ Cicilan       | ( = <u>Rp. 1.800.000,-</u> )  |
|                 | Sisa pinjaman = Rp. 842.000,- |
| ➤ Jasa Simpanan |                               |
|                 | =30-06-2009 s.d 03-07-2009    |
|                 | = 4 hari                      |

(kerena Ibu MH menggunakan *marhun bih* selama 4 hari, maka jasa simpanan ditetapkan dengan menghitung per 10 hari x 1 maka besar *ijaroh* adalah Rp 23.500,- x 1 = Rp. 23.500,-)

Karena Ibu MH mencicil pinjamannya, maka dibuat SBR (Surat Bukti *Rahn*) yang baru, dengan itu dikenakan biaya administrasi sebesar golongan *marhun bih* yang tersisa (Pinjaman Ibu MH sisa Rp. 842.000,- masuk golongan D bulan pertama sebesar Rp. 4.000,-). Jadi Ibu MH harus membayar sebesar:

= Cicilan + Jasa Simpanan + Biaya Administrasi

= Rp. 1.800.000,- + Rp. 23.500,- + Rp. 4.000 = Rp. 1.827.500,-

Kemudian pada tanggal 07 Juli 2009 Ibu MH melunasi pinjaman yang tersisa, yaitu:

➤ Pinjaman = Rp. 842.000,-

➤ Jasa Simpanan

=  $\frac{\text{Rp. } 842.000}{10.000} \times \text{Rp. } 80$

= Rp. 6.800,-

Jadi, 03-07-2009 s.d 07.07.2009 = 5 hari

= Rp. 6.800,- x 1 = Rp. 6.800,-

Jumlah = Rp. 848.800,-

Jadi Ibu MH harus membayar sebesar **Rp. 848.800,-** ke Pegadaian Syariah, karena pelunasan, maka tidak dikenakan biaya administrasi.

### **Contoh Kasus III**

Pada tanggal 22 Juni 2009 Ibu NA yang bertempat tinggal di Jl. Haryono MT Gang Saniah No. 30 Rt. 07 Rw. 03 Banjarmasin memohon pembiayaan *rahn* (gadai) di Pegadaian Syariah, Ibu NA membawa dua cincin dan sepasang giwang dengan total berat 6,5 gram (16 karat). Setelah itu Ibu NA menyerahkan barang gadaian dan KTP untuk diproses oleh pihak Pegadaian Syariah.

Kemudian penaksir menaksir harga barang, setelah ditaksir oleh penaksir didapat nilai taksiran sebesar Rp 1.272.323,- . pihak Pegadaian dapat meminjamkan sebesar 90% dari harga taksiran. Maka perhitungan transaksi gadai di Pegadaian Syariah:

(Harga 1 gram emas 16 karat = Rp. 195.742,-)

➤ Taksiran

$$6,5 \text{ gr} \times \text{Rp. } 195.742,- = \underline{\text{Rp. } 1.272.323,-}$$

➤ Uang Pinjaman

$$= 90\% \times 1.272.323,-$$

$$= \text{Rp. } 1.145.090,7,-$$

(Ibu NA meminjam seluruhnya, sebesar Rp. 1.000.000,-)

➤ Jasa Simpanan per 10 hari

$$= \frac{\text{Taksiran}}{10.000} \times \text{Rp. 80}$$

$$= \frac{\text{Rp. 1.272.323}}{10.000} \times \text{Rp. 80}$$

$$= \text{Rp. 10.178,58,- (pembulatan Rp. 10.200,-)}$$

Jadi tarif jasa simpanan Ibu NA per 10 hari adalah Rp. 10.200,-

➤ Biaya Administrasi

Karena pinjaman Ibu NA senilai Rp. 1.000.000,- termasuk golongan C, maka besar biaya administrasi yang dikeluarkan Ibu NA yaitu Rp. 8.000,- (dilihat dari tabel penetapan golongan *marhun bih*).

Maka dari transaksi gadai tersebut Ibu NA menggadai emas dengan besar pinjaman Rp. 1.000.000,- , dengan biaya administrasi sebesar Rp. 8.000,- dan jasa simpanan per 10 hari Rp. 10.200,- serta jatuh tempo tanggal 21 Oktober 2009.

Dalam pembiayaan gadai (*rahn*) di atas Ibu NA dapat kapan saja melunasi/membayar pinjaman ke Pegadaian Syariah asalkan tidak melampaui batas jatuh tempo selama empat bulan.

Pada tanggal 20 Oktober 2009 Ibu NA datang ke Pegadaian Syariah, namun beliau tidak dapat melunasi pinjaman, oleh karena itu Ibu NA meminta kepada pihak pegadaian untuk memperpanjang masa

pinjaman. Maka yang harus dibayar Ibu NA hanya biaya administrasi dan jasa simpanan selama 4 bulan, berikut perhitungannya:

➤ Pinjaman = Rp. 1.000.000,-

➤ Jasa Simpanan

=22-06-2009 s.d 20-10-2009

= 118 hari

(karena Ibu NA menggunakan *marhun bih*

selama 118 hari, maka jasa simpanan

ditetapkan dengan menghitung per 10 hari x

12 maka besar *ijaroh* adalah Rp 10.200,- x

12 = Rp. 122.400,-)

➤ Biaya Administrasi

Karena Ibu NA melakukan perpanjangan, maka dikenakan biaya

administrasi sesuai golongan *marhun bih* (Rp. 1.000.000,- = Gol C

selama 4 bulan = Rp. 6.400,-)

Jadi yang harus dibayar oleh Ibu NA sebesar: Jasa Simpanan + Biaya administrasi. Rp. 122.400 + Rp. 6.400 = **Rp. 128.800,-**. Maka dengan ini pinjaman Ibu NA tetap sebesar Rp. 1.000.000,- dan jatuh tempo pada tanggal 19 Februari 2010.

## **b. Mekanisme Gadai pada BNI Syariah**

### 1. Jenis barang yang digadaikan

Barang yang dapat diterima sebagai agunan adalah emas perhiasan dan emas batangan/lantakan bersertifikat, emas perhiasan tidak ada keharusan dilengkapi kwitansi pembelian sedangkan emas batangan/lantakan harus dilengkapi sertifikat resmi aneka tambang/logam mulia atau perusahaan terkait.

### 2. Biaya-biaya

Untuk setiap transaksi gadai emas syariah baik transaksi baru maupun perpanjangan gadai biaya yang dikeluarkan meliputi:

#### a. Biaya administrasi

- Taksiran barang s/d Rp. 10 Juta sebesar Rp. 10.000,-
- Taksiran barang Rp. 10 Juta s/d Rp. 25 Juta sebesar Rp. 25.000,-
- Taksiran barang Rp. 25 Juta keatas Rp. 50.000,-
- Setiap pelunasan *rahn* dikenakan juga biaya penutupan rekening pembiayaan sebesar Rp. 15.000,-

#### b. Biaya materai, Rp. 6.000,-

Biaya materai dan biaya administrasi dipungut di depan saat transaksi.

c. Biaya penyimpanan/penitipan (*Ujroh*)

Tarif jasa penyimpanan agunan sebesar 1.6% per bulan dan dihitung secara harian. Tarif jasa penyimpanan dihitung dari nilai taksiran barang dan bukan dari besarnya pembiayaan. Setiap Rp. 1 Juta nilai taksiran barang akan dikenakan jasa penyimpanan sebesar Rp. 534,- per hari. Jasa penyimpanan dibayar di belakang saat melakukan pelunasan/perpanjangan.

3. Sistem cicilan atau perpanjangan

Jangka waktu *rahn* adalah maksimal 2 bulan (60 hari) pengembalian pembiayaan dilakukan sekaligus saat jatuh tempo dan apabila nasabah belum dapat melakukan pelunasan maka dapat dilakukan perpanjangan untuk masa 2 bulan mendatang dan 2 bulan seterusnya, maksimal masa perpanjangan adalah 5 kali periode. Setiap kali perpanjangan *rahn*, nasabah wajib membayar biaya penitipan sesuai tarif *ujroh* yang berlaku, dan *murtahin* (Bank) wajib melakukan penaksiran kembali atas barang yang dijaminkan sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Proses perpanjangan dapat dilihat dari langkah berikut:

- Nasabah datang ke penaksir membawa tanda terima barang untuk melakukan perpanjangan gadai.

- Penaksir menghitung jumlah jasa penitipan dan dibuatkan tanda setor penitipan.
- Nasabah membayar biaya penitipan, biaya administrasi gadai & materai.
- Membawa tanda lunas ke penaksir untuk mengambil tanda terima barang yang baru, maka proses perpanjangan selesai.

#### 4. Ketentuan pelunasan pinjaman dan pengambilan barang gadai

Pelunasan pembiayaan *rahn* adalah suatu kegiatan dimana nasabah (*rahin*) menyelesaikan pembiayaannya dalam masa akad dengan cara:

1. Membayar seluruh kewajiban pembiayaan di cabang tempat nasabah melakukan transaksi. Bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, barang agunan yang dikuasai oleh BNI Syariah dikembalikan kepada nasabah dengan membayar jasa penyimpanan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
2. Pelunasan pembiayaan dapat dilakukan dengan cara menjual barang agunan (*marhun*) apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban pada tanggal jatuh tempo. Hasil penjualan barang agunan tersebut digunakan untuk melunasi pembiayaan dan membayar jasa simpanan serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan barang tersebut.

Apabila harga jual dari barang agunan tersebut melebihi kewajiban nasabah, maka sisanya dikembalikan kepada nasabah. Tetapi apabila hasil penjualan barang agunan tersebut tidak mencukupi jumlah pembiayaan dan biaya pemeliharaan agunan serta biaya penjualan barang agunan, maka kekurangan tetap menjadi kewajiban nasabah.

#### 5. Proses pelelangan barang gadai

Pelelangan barang gadai atau penjualan barang agunan adalah upaya pengembalian pembiayaan/pelunasan beserta jasa penyimpan, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan menjual barang agunan tersebut kepada umum dengan harga yang dianggap wajar oleh cabang BNI Syariah.

Ketentuan untuk dilakukannya pelelangan:

1. Jika sampai dengan dua bulan (jatuh tempo) nasabah tidak memperpanjang masa gadai/melunasi maka akan ditambah masa tenggang 2 minggu (14 hari).
2. Selama masa tenggang digunakan *murtahin* (Bank) untuk menghubungi/mengingatkan nasabah (*rahin*). Pemberitahuan dilakukan paling lambat lima hari sebelum tanggal penjualan.
3. Jika sampai dengan masa tenggang 14 hari belum ada penyelesaian maka barang jaminan akan dilelang.

Waktu dan tata cara penjualannya yaitu dilakukan dua kali setiap bulannya, pelaksanaan lelang pada minggu pertama (lelang I untuk pembiayaan antara tanggal 1 s.d 15 yang telah jatuh tempo) dan minggu ketiga (lelang II untuk pembiayaan tanggal 16 s.d 30 yang telah jatuh tempo) setiap bulan, peserta lelang adalah masyarakat umum baik perorangan maupun kelompok.<sup>4</sup>

**Prosedur transaksi gadai di BNI Syariah:**


1. Nasabah pembiayaan *rahn* melakukan pengisian Permohonan Gadai Emas Syariah dengan menyerahkan emas yang akan digadai.
2. Emas (perhiasan/lantakan) yang diterima diteliti dahulu fisiknya dibandingkan dengan bukti kepemilikan (jika ada) demikian pula dengan kartu identitas nasabah di cek masa berlakunya dan keabsahannya oleh petugas juru taksir.
3. Emas (perhiasan/lantakan) selanjutnya diserahkan oleh juru taksir untuk ditaksir.
4. Juru taksir mengisi data nasabah dan data agunan yang dituangkan dalam memorandum penyusunan pembiayaan gadai emas syariah, serta menetapkan/menyusulkan struktur fasilitas pembiayaan kemudian diserahkan kepada Pemimpin Bidang Operasional (PBO) untuk mendapat persetujuan pembiayaan.

---

<sup>4</sup> Divisi Usaha Syariah, *Perpanjangan Juklak BNI iB Gadai Emas (Rahn)*, (Jakarta: Dokumen PT BNI Persero Tbk, 2009), hal 7-18. t.d.

5. Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya nasabah menuju teller untuk mencairkan pembiayaan *rahn*.
6. Setelah mencairkan pembiayaan *rahn* nasabah kembali ke juru taksir untuk menerima tanda terima barang dan salinan akad *rahn*.
7. Emas (barang agunan) dimasukkan ke dalam kantong kosong khusus agunan kemudian diserahkan kepada Pemimpin Bidang Operasional untuk disimpan di dalam kluis (kamar emas).
8. Unit operasional selanjutnya melakukan *maintenance* (pembukaan) pembiayaan pada sistem dan mengkreditkan dana pada rekening yang ditujuk nasabah atau dibayar tunai.

Berikut alurnya:



Keterangan:

1. Nasabah mendatangi juru taksir untuk melakukan pembiayaan *rahn*.
2. Juru taksir ke PBO untuk usulan persetujuan pembiayaan *rahn*.
3. Selesai diproses, nasabah ke kasir untuk mengambil uang serta surat pembiayaan *rahn*.

Contoh Kasus berikut nama nasabah di inisialkan untuk keamanan dan terjaganya rahasia identitas nasabah juga data dari pihak lembaga.

### **Contoh Kasus I**

Pada tanggal 10 Maret 2009 Bapak NH bertempat tinggal di Banjarmasin datang ke BNI Syariah cabang Banjarmasin untuk melakukan pembiayaan gadai (*rahn*). Bapak NH membawa satu kalung rantai emas Dtm 20 karat dengan berat 25.7 gram. Setelah itu Bapak NH menyerahkan barang tersebut untuk diproses oleh karyawan BNI Syariah yang menangani bagian pembiayaan gadai.

Setelah ditaksir didapat harga taksiran sebesar Rp. 6.425.000,-. Bank dapat memberikan pembiayaan sebesar 80 % dari harga taksiran. Berikut perhitungannya:

➤ Taksiran

Harga 1 gram emas 20 karat = Rp. 250.000,-

25.7 gram x Rp. 250.000,- = Rp. 6.425.000,-

➤ Uang Pinjaman

80 % x Rp. 6.425.000,- = Rp. 5.140.000,-

➤ Biaya Administrasi

Taksiran barang s.d 10 Juta = Rp 10.000,-

Materai = Rp 6.000,- +

Jumlah biaya administrasi = Rp 16.000,-

- Jasa penyimpanan 1,6 % per bulan (jasa simpanan dihitung perhari)

$2 \times 1,6 \% = 3,2 \%$  (selama dua bulan)

$= \frac{\text{Rp. } 6.425.000, \times 3,2 \%}{60 \text{ hari}} = \frac{\text{Rp. } 205.600}{60 \text{ hari}}$

= Rp.3.427 / hari

Jadi pembiayaan *rahn* yang dilakukan oleh Bapak NH sebesar Rp.5.140.000,- dengan biaya adminstrasi Rp. 16.000 dan jasa penyimpanan (*ujroh*) Rp.3.427 per hari, dan jatuh tempo pada tanggal 9 Mei 2009.

Tepat pada tanggal 8 Mei 2009 Bapak NH kembali datang ke BNI Syariah untuk melakukan pelunasan pembiayaan *rahn*. Berikut perhitungannya:

- Uang pinjaman = Rp 5.140.000,-

- Jasa Penyimpanan (*ujroh*)

$\text{Rp. } 3.427 \times 60 = \text{Rp } 205.600,-$

- Biaya administrasi

(penutupan rekening pembiayaan) = Rp 15.000,-

Jadi jumlah uang yang harus disetorkan oleh Bapak NH pada saat pelunasan yaitu: Uang Pinjaman + Jasa Penyimpanan + Biaya Administrasi

= Rp. 5.140.000,- + Rp. 205.600,- + Rp. 15.000,-

= **Rp. 5.360.600,-**

### **Contoh Kasus II**

Pada tanggal 03 September 2009 Ibu SA bertempat tinggal di Banjarmasin datang ke BNI Syariah cabang Banjarmasin untuk melakukan pembiayaan gadai (*rahn*). Ibu SA membawa tiga gelang emas Dtm 23 karat dengan total berat 52,47 gram. Setelah itu Ibu SA menyerahkan barang tersebut untuk diproses oleh karyawan BNI Syariah yang menangani bagian pembiayaan gadai.

Setelah ditaksir didapat harga taksiran sebesar Rp. 15.688.530,-. Bank dapat memberikan pembiayaan sebesar 80 % dari harga taksiran. Berikut perhitungannya:

➤ Taksiran

Harga 1 gram emas 23 karat = Rp. 299.000

52,47 gram x Rp. 299.000,- = Rp. 15.688.530,-

➤ Uang Pinjaman

80 % x Rp.15.688.530 = Rp. 12.550.842,-

➤ Biaya Administrasi

Taksiran barang 10 Juta s.d 25 Juta = Rp 25.000,-

Materai = Rp 6.000,- +

Jumlah biaya administrasi = Rp 31.000,-

- Jasa Penyimpanan 1,6 % per bulan (jasa simpanan dihitung perhari)

$$2 \times 1,6 \% = 3,2 \% \text{ (selama dua bulan)}$$

$$\frac{\text{Rp. } 15.688.530,- \times 3,2 \%}{60 \text{ hari}} = \frac{\text{Rp. } 502.033,-}{60 \text{ hari}}$$

$$= \text{Rp. } 5.367,- / \text{ hari}$$

Jadi pembiayaan *rahn* (gadai) yang dilakukan oleh Ibu SA sebesar Rp.12.550.842,- dengan biaya administrasi Rp. 31.000 dan jasa penyimpanan (*ujroh*) Rp.5.367,- per hari, dan jatuh tempo pada tanggal 02 November 2009.

Pada tanggal 02 November 2009 Ibu SA kembali datang ke BNI Syariah untuk melakukan perpanjangan masa pembiayaan karena belum dapat melunasi pinjaman. Berikut perhitungannya:

- Jasa penyimpanan (*ujroh*)

$$\text{Rp. } 5.367,- \times 60 = \text{Rp. } 502.033,-$$

- Biaya administrasi & materai = Rp. 31.000,-

- Biaya penutupan rekening

$$\text{(sekaligus pembuatan surat bukti yang baru)} = \text{Rp. } 15.000,-$$

Jadi jumlah uang yang harus disetorkan oleh Ibu SA pada saat perpanjangan masa pembiayaan yaitu: Jasa Penyimpanan + Biaya Administrasi & materai + Biaya Penutupan rekening = Rp. 502.033,- + Rp. 31.000,- + Rp. 15.000,- = Rp. 548.033,-. Pinjaman Ibu SA tetap

sebesar **Rp. 12.550.842,-** dan jatuh tempo pada tanggal 01 Januari 2010. Namun barang gadai (*marhun*) harus ditaksir ulang sesuai harga yang berlaku pada saat yang belaku.

### **Contoh Kasus III**

Pada tanggal 25 Juni 2009 Bapak HB bertempat tinggal di Banjarmasin datang ke BNI Syariah cabang Banjarmasin untuk melakukan pembiayaan gadai (*rahn*). Bapak HB membawa satu kalung dan dua gelang emas Dtm 20 karat dengan total berat 54,23 gram. Setelah itu Ibu HB menyerahkan barang tersebut untuk diproses oleh karyawan BNI Syariah yang menangani bagian pembiayaan gadai.

Setelah ditaksir didapat harga taksiran sebesar Rp. 14.045.570,-. Bank dapat memberikan pembiayaan sebesar 80 % dari harga taksiran. Berikut perhitungannya:

➤ Taksiran

Harga 1 gram emas 20 karat = Rp.259.000

54,23 gram x Rp. 259.000 = Rp.14.045.570,-

➤ Uang Pinjaman

80 % x Rp. 14.045.570,- = Rp. 11.236.456,-

➤ Biaya Administrasi

Taksiran barang 10 Juta s.d 25 Juta = Rp. 25.000,-

Materai = Rp. 6.000,- +

Jumlah biaya administrasi = Rp. 31.000,-

- Jasa penyimpanan 1,6 % per bulan (jasa simpanan dihitung perhari)

2 x 1,6 % = 3.2 % (selama dua bulan)

=  $\frac{\text{Rp.14.045.570,-} \times 3.2 \%}{60 \text{ hari}}$  =  $\frac{\text{Rp.449.458,-}}{60 \text{ hari}}$

= Rp. 7.461,- / hari

Jadi pembiayaan *rahn* (gadai) yang dilakukan oleh Bapak HB sebesar Rp. 11.236.456,- dengan biaya administrasi Rp. 31.000,- dan jasa penyimpanan (*ujroh*) Rp. 7.461,- per hari, dan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2009.

Pada tanggal 23 Juli 2009 Bapak HB kembali datang ke BNI Syariah untuk melakukan pencicilan pinjaman karena belum dapat melunasi pinjaman. Berikut perhitungannya:

- Cicilan (angsuran) = Rp. 5.000.000,-

- Jasa penyimpanan (*ujroh*)

25 Juni s.d 23 Juli = 29 hari

Rp. 7.461,- x 29 = Rp 217.239,-

- Biaya administrasi (Taksiran 10 Juta s.d 25 Juta)= Rp 25.000,-

- Materai = Rp. 6.000,-

(karena pembuatan surat tanda terima jaminan gadai emas syariah yang baru, maka dikenakan biaya administrasi)

Jadi jumlah uang yang harus disetorkan oleh Bapak HB saat pencicilan pembiayaan yaitu: Cicilan + Jasa Penyimpanan (*ujroh*) + Biaya Administrasi & materai = Rp. 5.000.000,- + Rp. 217.239,- + Rp. 31.000,- = Rp. 5.248.239.

Kemudian tepat pada tanggal jatuh tempo 24 Agustus, Bapak HB kembali mendatangi BNI Syariah untuk melakukan pelunasan. Berikut perhitungannya:

- Sisa pinjaman  
Rp. 11.236.456 - Rp. 5.000.000,- = Rp. 6.236.456,-
- Jasa penyimpanan (*ujroh*)  
23 Juli s.d 24 Agustus  
Rp.7.461,- x 31 = Rp. 231.291,-
- Biaya administrasi  
(penutupan rekening pembiayaan) = Rp 15.000,-

Jadi jumlah uang yang harus disetorkan oleh Bapak HB pada saat pelunasan yaitu:

Sisa Uang Pinjaman + Jasa Penyimpanan (*ujroh*) + Biaya Administrasi  
= Rp. 6.236.456,- + Rp. 231.291,- + Rp. 15.000,-  
= Rp. 6.482.747,-

### **3. Perbedaan mekanisme gadai di Perum Pegadaian Syariah dengan gadai di BNI Syariah**

Pada umumnya praktik gadai (*ar-rahn*) dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk interaksi dan transaksi muamalah mereka ketika membutuhkan dana. Seiring dengan kemajuan di bidang ekonomi muncul pemikiran untuk menjadikan kegiatan gadai melalui lembaga ekonomi, maka muncullah lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Seperti berdirinya bank BNI Syariah dan Pegadaian Syariah. Pada Pegadaian Syariah gadai merupakan kegiatan utama dari suatu aktivitas lembaga Pegadaian, sebab Pegadaian Syariah adalah lembaga yang bergerak dibidang penyaluran dana kepada masyarakat, dengan adanya gadai maka masyarakat dapat segera memperoleh dana pinjaman untuk kebutuhan yang mendesak.

Lain halnya dengan lembaga keuangan bank, seperti BNI Syariah kegiatan ekonomi terbagi menjadi tiga macam, yaitu lembaga sebagai penghimpun dana, penyalur dana dan pemberi jasa. Kontrak gadai merupakan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, akad gadai di Bank dapat dijadikan sebagai produk pelengkap, maksudnya gadai hanya dijadikan sebagai akad tambahan disamping produk yang lain dan adapula sebagai produk khusus atau tersendiri.

Ditinjau dari segi yang lain, perbedaan yang dapat dilihat dari kedua lembaga yang sama-sama mengeluarkan produk gadai adalah dari mekanisme

gadai tersebut. Di Pegadaian Syariah jenis barang yang dikeluarkan dapat berupa barang perhiasan seperti emas dan barang elektronik atau barang bergerak, plafon pembiayaan yang diberikan yaitu sebesar 90% dari nilai taksiran barang gadaian, masa pembiayaan diberikan selama 4 bulan, biaya administrasi dipungut diawal akad sedangkan saat pelunasan tidak dikenakan biaya administrasi. Pelunasan dapat dilakukan kapan saja asalkan tidak melewati tanggal jatuh tempo dan pelunasan pinjaman juga dapat dilakukan secara cicilan setelah akad. Pemungutan jasa penyimpanan barang gadai dihitung per 10 hari dan dibayar dibelakang, dan dapat dilakukan perpanjangan masa pembiayaan apabila nasabah belum dapat melunasi pinjaman (tidak diberikan batasan). Apabila nasabah tidak dapat melunasi, maka barang gadaian akan dilelang (dijual).

Pada BNI Syariah, jenis barang yang dapat digadaikan hanya berupa emas, yaitu emas perhiasan dan emas lantakan, plafon pembiayaan yang diberikan yaitu sebesar 80% dari nilai taksiran emas perhiasan dan 90% dari nilai taksiran emas lantakan. Pelunasan dapat dilakukan kapan saja asalkan tidak melewati tanggal jatuh tempo. Sistem pengurangan pinjaman (cicilan) kurang diterapkan oleh BNI Syariah, karena besarnya beban atau biaya yang akan dibayar nasabah, namun apabila nasabah menghendaki, maka akan dijalankan. Biaya administrasi dipungut diawal akad dan diakhir saat pelunasan. Pemungutan jasa penyimpanan dihitung per hari dari tanggal akad

dan dipungut dibelakang. Sebelum melakukan gadai nasabah terlebih dahulu harus memiliki rekening tabungan di BNI Syariah, karena proses pencairan dana dan pelunasan dilakukan melewati rekening tabungan nasabah yang bersangkutan.

## **B. Analisis Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah dikemukakan dalam penyajian data, maka analisis data yang menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah dan dari data yang digali dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Pegadaian Syariah dan BNI Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang strategis dalam menanggulangi kebutuhan masyarakat. Dari konsep operasionalnya, Pegadaian Syariah dan BNI Syariah mempunyai fungsi sosial yang sangat besar (lihat halaman 62), karenanya pada umumnya orang-orang yang datang ke tempat tersebut adalah mereka yang secara ekonomi kurang dan biasanya pinjaman yang dibutuhkan adalah pinjaman yang bersifat konsumtif maupun produktif seperti pembiayaan ARRUM pada produk Pegadaian Syariah (lihat halaman 59) yang sifatnya mendesak. Dalam implementasinya, Pegadaian Syariah merupakan kombinasi komersil-produktif meskipun jika kita mengkaji latar belakang gadai syariah baik secara implisit maupun eksplisit lebih berpihak dan tertuju untuk kepentingan sosial.

Pada perkembangannya Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin sudah berdiri selama lima tahun sejak tahun 2004. Pegadaian Syariah juga memiliki ribuan nasabah bahkan hampir ratusan ribu nasabah, mengingat lembaga tersebut sudah cukup lama berdiri. Adapun stuktur kepengurusan kepegawaian dalam Pegadaian Syariah tidak jauh berbeda dengan stuktur lembaga pada umumnya, yaitu dipimpin oleh pimpinan cabang sebagai pemutus pembiayaan dan karyawan-karyawan pada tugas masing-masing seperti penaksir, kasir dan pengelola UPCS.

Secara teknis gadai syariah dapat dilakukan oleh suatu lembaga tersendiri seperti Pegadaian Syariah, baik sebagai lembaga gadai swasta maupun gadai pemerintah. Dalam Perbankan Syariah seperti BNI Syariah, kontrak gadai dapat digunakan dalam dua hal, pertama sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan bagi produk lain, kedua sebagai produk tersendiri. Pada BNI Syariah, produk gadai telah diluncurkan sejak tahun 2006 di Jakarta dan pada tahun 2008 di Banjarmasin, jadi produk ini terbilang baru berumur satu tahun di Banjarmasin. Namun walaupun produk gadai baru dikeluarkan di BNI Syariah tidak sedikit nasabah yang melakukan pembiayaan gadai di lembaga tersebut. Pada prinsipnya struktur organisasi pada cabang BNI Syariah tidak jauh berbeda dengan perbankan lainnya, yaitu ada pimpinan dan wakil pimpinan beserta jajaran karyawan didalamnya pada bidang masing-masing. Dalam pembiayaan *rahn*, pemutus pembiayaan diputuskan oleh petugas pimpinan bidang operasional (wk. pimpinan) dan yang menangani bagian pembiayaan tersebut adalah unit operasional dan juru taksir.

Sebagai salah satu lembaga perantara keuangan dalam membantu masyarakat yang kekurangan dana, Pegadaian Syariah dan BNI Syariah memberikan pinjaman dana dan proses cepat serta relatif singkat baik proses administrasi maupun penaksir barang gadai. Pegadaian Syariah dan BNI Syariah juga menetapkan berbagai kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, agar dapat terus eksis ditengah-tengah masyarakat, dengan catatan tetap menjaga dan menunjukkan identitasnya sebagai sebuah lembaga keuangan yang berlandaskan sistem Islam, dengan selalu berusaha memenuhi dan tetap mempertimbangkan aspek-aspek syariah dalam berbagai proses atau mekanisme kontrak pembiayaan gadai (*rahn*) yang dilakukan.

#### 1. Mekanisme Gadai pada Pegadaian Syariah

Penerapan pembiayaan gadai (*rahn*) di Pegadaian Syariah dapat dilihat dari mekanismenya, yang pada prinsip pengelolaannya Pegadaian Syariah tersebut berlandaskan hukum Islam yang menggunakan dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijaroh* (lihat halaman 66). Walaupun ada kelebihan utang kerana yang harus dibayar saat menebus barang gadai (*marhun*) terdiri dari uang pinjaman (*marhun bih*) dan jasa penyimpanan (*ujroh*), namun kelebihan itu merupakan hal yang wajar sebagai keuntungan bagi Pegadaian (*murtahin*) sebab pihak pegadaian berstatus sebagai lembaga keuangan yang juga mencari keuntungan (profit) dan dalam pembiayaan tersebut juga ada biaya

yang dikeluarkan oleh lembaga seperti halnya pemberian asuransi terhadap barang gadaian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kalau dilihat dari cara Pegadaian Syariah mengelola barang gadaian, juga segalanya dengan hukum Islam. Pegadaian Syariah tidak memanfaatkan barang gadaian (*marhun*) tersebut tetapi hanya menyimpannya. Ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama, bahwa *murtahin* tidak memanfaatkan barang *rahin* sedikitpun. Kesesuaian dengan hukum Islam ini dapat dilihat atau dibuktikan dari cara kerja atau mekanisme gadai yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah, cara akad *rahn* dan akad *ijaroh*.

Mengingat barang gadai yang dijadikan jaminan di pegadaian syariah ini merupakan barang berharga seperti perhiasan emas dan berlian serta barang bergerak atau elektronik seperti kendaraan bermotor dan handphone, maka sekiranya mereka tentu dapat memanfaatkannya, tetapi hal itu tidak mereka lakukan, jadi resiko barang tersebut aus, rusak ataupun dapat menurunkan nilai barang dapat dihindari. Status barang gadai (*marhun*) disini hanya sebagai jaminan dari pada hutang/pinjaman, tidak ada unsur pemanfaatan didalamnya dan hanya disimpan.

Namun dalam praktiknya, selain menjalankan praktik gadai, Pegadaian Syariah juga menjalankan praktik *ijaroh*, yaitu sewa penyimpanan atau jasa atau upah memelihara barang, sehingga dalam setiap akad yang dilakukan menjadi dua bentuk akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijaroh*. Dalam

akad *rahn*, tidak ditemui penambahan, hanya nasabah diwajibkan melunasi utang pinjamannya pada saat jatuh tempo atau membuat kembali akad (perpanjangan) dikarenakan belum dapat melunasi pinjamannya setelah membayar *ujroh* (jasa penyimpanan).

Adanya akad *ijaroh* inilah yang membuat akumulasi uang pinjaman menjadi bertambah, yaitu gabungan antara uang pinjaman (*marhun bih*) dengan jasa penyimpanan (*ujroh*). Praktik gadai yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah ini yang disertai akad *ijaroh* memang dipersyaratkan sebelumnya, namun hukumnya boleh karena barang tersebut tidak dimanfaatkan sehingga lebih aman dan terhindar dari resiko rusak dan hilang, mengamankan barang yang berharga memerlukan kehati-hatian dan perlu adanya ruang penyimpanan yang aman dan petugas penjaga. Semua ini tentunya memerlukan biaya dan biaya tersebut tidak masuk akal kalau ditanggung oleh pihak Pegadaian Syariah.

Pengambilan manfaat pada barang gadaian ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang gadaian seperti demikian punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi, yang boleh disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada.<sup>5</sup>

Oleh karena kedua belah pihak telah melakukan akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijaroh*, jadi dengan terpenuhinya akad tersebut, maka praktik gadai

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 109

di Pegadaian Syariah menjadi sah, karena adanya kerelaan, baik *rahin* maupun *murtahin* keduanya dewasa, barang yang digadaikan halal dan ada shigat diantara mereka, shigat secara lisan juga tertulis.

Meskipun demikian, supaya tidak menimbulkan anggapan masyarakat bahwa kelebihan itu sama saja dengan bunga, maka perlu dipikirkan agar anggapan tersebut hilang. Dalam hal ini Pegadaian Syariah memberikan ketentuan dalam pembiayaan gadai, yaitu; tarif jasa yang ditetapkan yakni dihitung per 10 hari, masa pembiayaan gadai yang diberikan kepada nasabah adalah selama 4 bulan dan dapat diperpanjang selama nasabah belum dapat melunasi pinjaman. Besar pinjaman yang diberikan yaitu sebesar 90% dari nilai taksiran barang gadai, dan biaya administrasi ditetapkan sesuai dengan daftar golongan *marhun bih* (lihat halaman 65-66 pada mekanisme gadai pegadaian syariah). Pembatasan terhadap jenis barang gadai (*marhun*) yaitu barang perhiasan seperti emas dan berlian, serta barang elektronik atau barang bergerak seperti handphone dan kendaraan bermotor pemberian batasan ini dikerenakan barang-barang tersebut bernilai tinggi dan relatif mudah dijual juga merupakan barang komoditi yang digandrungi atau yang biasa digunakan oleh masyarakat pada umumnya.

Proses pembiayaan gadai di Pegadaian Syariah terbilang mudah dan singkat. Saat terjadinya akad atau saat terjadi transaksi, nasabah sudah dapat langsung membawa uang tunai hasil gadaian setelah menyelesaikan

administrasi gadai dan menyerahkan barang gadai, terlihat dalam prosedur melakukan gadai. Nasabah juga dapat mencicil uang pinjaman apabila ingin mencicil dan dapat memperpanjang pembiayaan apabila belum dapat melunasi pinjaman. Apabila nasabah ingin melunasi pinjaman, maka nasabah langsung menyerahkan Surat Bukti Rahn (SBR) dan membayar uang pinjaman beserta jasa penyimpanan selama pembiayaan tanpa membayar biaya administrasi karena pelunasan.

## 2. Mekanisme Gadai pada BNI Syariah

BNI Syariah merupakan lembaga keuangan yang bergerak dibidang perbankan, namun dalam kegiatan perbankan Syariah, kontrak gadai dapat digunakan dalam dua hal yaitu sebagai produk pelengkap yakni sebagai akad tambahan bagi produk lain dan sebagai produk tersendiri, seperti produk yang dikeluarkan oleh BNI Syariah "BNI iB Gadai Emas". Pada BNI Syariah penerapan gadai yang dilakukan tidak jauh beda dengan penerapan gadai yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah.

BNI Syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan sistem hukum Islam yang menerapkan sistem gadai/*rahn* (sebagai produk) dan akad *ijaroh* sebagai akad tambahan dari produk gadai.

Dalam segi pengelolaan barang gadai (*marhun*) BNI Syariah juga tidak memanfaatkan barang gadai, karena pihak Bank menjaga akan keamanan dari pada barang gadaian agar tidak terjadi turunnya nilai barang

atau rusaknya barang jaminan, oleh karena itu pihak Bank selaku *murtahin* memasukkan akad *ijaroh* dalam penerapan gadai di BNI Syariah, yaitu pengenaan jasa penyimpanan barang gadai agar terpeliharanya *marhun*.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis (1996:143) menyimpulkan, bahwa "menyangkut barang gadaian menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut, seperti anaknya, buahnya, bulunya".

Dalam hal ini penerapan yang dilakukan oleh BNI Syariah (*murtahin*) tidak bertentangan dalam hukum Islam, karena hak dari barang gadaian tersebut adalah masih tetap milik nasabah (*rahin*) walaupun barang gadaian berada ditangan Bank (*murtahin*).

Dalam akad dimaksud, penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deporit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa harta benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *muajir* (bank), sedangkan nasabah (penyewa) disebut *mustajir*, dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut *majur*, sementara konpensasi atau imbalan jasa disebut *ajran* atau *ujroh*.<sup>6</sup>

Meskipun demikian, penambahan saat pelunasan pinjaman bukan berarti itu riba, karena dalam hal ini pihak Bank (*murtahin*) memelihara barang gadaian dengan baik, dalam artian barang yang sudah digadai sebagai jaminan hutang akan diasuransikan apabila terjadi kerusakan ataupun hilang. Oleh sebab itu pihak Bank memungut biaya pemeliharaan sebagai jasa penyimpanan barang (*marhun*) atau *ujroh* kepada nasabah (*rahin*), karena

---

<sup>6</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 97

suatu biaya yang keluar dari pemeliharaan barang gadaian nasabah wajib membayarnya.

Mekanisme gadai di BNI Syariah memiliki kebijakan-kebijakan tertentu dalam penerapan gadai, yaitu; barang yang digadaikan hanya berupa emas, seperti emas perhiasan dan emas lantakan (bersertifikat), pemberian pinjaman maksimal 90% dari harga taksiran untuk nilai emas lantakan dan 80% dari nilai emas perhiasan. Minimum nilai barang yang digadaikan adalah sebesar Rp. 1.000.000,-, biaya pemeliharaan dan perawatan dihitung secara harian dan dipungut dibelakang pada saat pelunasan. Tarif jasa penyimpanan yang ditetapkan oleh BNI Syariah yaitu sebesar 1,6% per bulan, jadi setiap Rp. 1.000.000,- nilai taksiran barang gadai maka jasa penyimpanan barang hanya sebesar Rp. 534,- per hari.

Jangka waktu pembiayaan gadai yang diberikan oleh BNI Syariah yaitu selama 2 bulan, dan dapat diperpanjang, diperbaharui secara terus menerus, masa perpanjangan yang diberikan yakni sebanyak 5 kali artinya total masa pembiayaan yang dapat dilakukan oleh nasabah adalah selama 1 tahun. Dalam praktiknya, pembiayaan gadai di BNI Syariah harus membuka rekening tabungan terlebih dahulu, karena transaksi penyerahan uang ataupun pelunasan dilakukan melalui rekening tabungan nasabah, jadi apabila nasabah ingin mencairkan dana dari hasil menggadai maka nasabah harus melakukan

penarikan uang di rekening tabungannya atau melewati ATM (Automatic Teller Machine) fasilitas elektronik yang diberikan oleh pihak Bank.

Sama halnya pengambilan uang hasil gadai yang melewati penarikan uang direkening tabungan, saat nasabah ingin melakukan pelunasan pun demikian pula, nasabah menyerahkan surat Tanda Terima Jaminan Gadai Emas Syariah kepada petugas gadai beserta buku tabungannya, kemudian petugas gadai akan memproses dan mendebet saldo rekening tabungan nasabah sebesar nilai pinjaman nasabah beserta jasa penyimpanan selama pembiayaan. Apabila proses tersebut sudah selesai maka selesai pula pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah (telah terjadi pelunasan gadai).

### 3. Perbedaan Mekanisme Gadai di Pegadaian Syariah dengan BNI Syariah

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pegawai Pegadaian Syariah dan BNI Syariah dan juga dari data-data yang didapat, ada beberapa perbedaan mekanisme gadai yang diterapkan oleh kedua lembaga tersebut, namun dari perbedaan juga terdapat persamaan dalam penerapan gadai yaitu: *Pertama*, produk gadai yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dan BNI Syariah sama-sama menerapkan dua akad yakni akad *rahn* dan akad *ijaroh*. *Kedua*, dalam pemeliharaan barang gadaian, *marhun* akan diberikan asuransi apabila terjadi suatu hal diluar kehendak, seperti hilang, susut atau rusak. *Ketiga*, proses pembiayaan gadai pada kedua lembaga tersebut yang terbilang cepat dan mudah tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian menurut

penulis perbedaan yang dapat dilihat dari mekanisme atau cara kerja gadai di Pegadaian Syariah dan BNI Syariah, yakni;

- 1) Jenis barang, di Pegadaian Syariah jenis barang yang dapat digadaikan yaitu barang perhiasan seperti emas dan berlian, dan barang bergerak atau elektronik seperti kendaraan bermotor dan handphone, sedangkan di BNI Syariah barang yang dapat digadaikan yaitu hanya emas, baik emas perhiasan atau emas lantakan (bersertifikat). Ketentuan tersebut berkesesuaian dengan syarat dari *marhun* yang didasarkan pada asas:

كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ (Setiap barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan borg gadai)<sup>7</sup>

- 2) Biaya-biaya, di Pegadaian Syariah biaya administrasi ditetapkan sesuai golongan *marhun bih*, biaya administrasi untuk *marhun bih* yang paling rendah yakni sebesar Rp. 1.000,- dan paling tinggi Rp. 60.000 (sesuai daftar golongan *marhun bih*), dipungut diawal ketika akad dan saat pelunasan tidak dikenakan biaya tersebut dan biaya jasa penyimpanan (*ujroh*) dihitung per 10 hari dari nilai taksiran barang. Sedangkan di BNI Syariah terdapat dua biaya, yaitu biaya materai dan biaya administrasi. Biaya administrasi ditetapkan sesuai nilai taksiran barang gadai (*marhun*). Biaya administrasi untuk nilai taksiran yang rendah yaitu Rp. 10.000,- dan paling tinggi Rp. 50.000,- dipungut diawal saat

---

<sup>7</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: CV Bina Iman, 2007), h. 585

akad dan dibelakang saat pelunasan sebesar Rp.15.000,- ( sebagai biaya penutupan rekening pembiayaan). Tarif biaya pemeliharaan barang gadai (*ujroh*) dihitung per hari dari nilai taksiran barang.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa semua biaya *marhun* baik biaya perawatan maupun biaya penjagaan menjadi tanggung jawab *rahin*, karena *rahin* yang menjadi pemilik barang tersebut dan yang menanggung risiko ataupun menikmati hasilnya. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi saw. yang berbunyi:

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ.  
 “Janganlah ia (pemegang gadaian) menutup hak gadaian dari pemiliknya (rahin) yang menggadaikan. Ia berhak memperoleh bagiannya dan dia berkewajiban membayar bebannya”.<sup>8</sup>

- 3) Sistem cicilan atau perpanjangan, di Pegadaian Syariah, nasabah (*rahin*) dapat melakukan cicilan dengan jangka waktu 4 bulan (masa pembiayaan), jika belum dapat melunasi dalam waktu tersebut, maka nasabah dapat mengajukan permohonan perpanjangan pembiayaan, dengan membayar jasa penyimpanan dan biaya administrasi untuk mengulang akad sebagai perpanjangan masa pembiayaan, di Pegadaian Syariah tidak ada pembatasan terhadap berapa kali nasabah ingin melakukan perpanjangan. Di BNI Syariah nasabah juga dapat

---

<sup>8</sup> Imam Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) h. 87

melakukan cicilan (pembayaran sebagian pinjaman) dengan jangka waktu 2 bulan (masa pinjaman) namun karena masa terbilang pendek pihak Bank kurang menerapkan sistem tersebut sebab ada biaya-biaya yang harus ditanggung oleh nasabah selain membayar cicilan. Apabila nasabah selama 2 bulan belum dapat melakukan pelunasan, maka nasabah dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa pinjaman selama 2 bulan kedepan, maksimal masa penpanjangan adalah 5 kali periode, jadi total masa pembiayaan yaitu selama satu tahun. Sistem tersebut diatas sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak lembaga.

- 4) Ketentuan pelunasan pinjaman dan pengambilan barang gadai, di Pegadaian Syariah ketentuannya yaitu menyerahkan Surat Bukti Rahn (SBR), uang tunai sebesar nilai pinjaman dan jasa penyimpanan selama pembiayaan tanpa membayar biaya administrasi, setelah diproses kemudian selesai, maka barang gadaian akan diserahkan kepada nasabah. Di BNI Syariah ketentuannya yaitu menyerahkan buku tabungan, surat Tanda Terima Jaminan Gadai Emas Syariah, dan surat perjanjian kedua belah pihak, kemudian diproses. Pelunasan dilakukan dengan mendebet rekening tabungan nasabah sebesar: nilai pinjaman + jasa penyimpanan (*ujroh*) + biaya-biaya yang timbul saat pelunasan. Setelah selesai, maka barang akan langsung diserahkan kepada nasabah.

Heri Sudarsono (2007:175) menyimpulkan, "Jenis pelunasan pada lembaga yang mengeluarkan produk gadai terdiri dari pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran dan tebus sebagian".

Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Setelah adanya pelunasan, nasabah dapat mengambil barang yang telah digadaikan. prosedur pelunasan dilaksanakan dengan cara nasabah membayar pokok pinjaman dan jasa simpana sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

- 5) Proses pelelangan barang gadai, pelelangan baru dapat dilakukan jika nasabah (*rahin*) dinyatakan tidak dapat mengembalikan pinjaman. Di Pegadaian Syariah proses lelang dilakukan setelah minimal 5 hari dan maksimal 12 hari dari tanggal jatuh tempo dengan memberitahukan nasabah terlebih dahulu. Di BNI Syariah proses lelang dilakukan setelah pemberian waktu tenggang kepada nasabah selama 14 hari (2 minggu) dan selama tenggang waktu tersebut *rahin* dikenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang dipungut saat pelunasan utang.

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewatkan, maka si berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun andainya si berutang tidak punya kemampuan untuk mengembalikannya, hendaklah ia memberikan keizinan kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian, dan andainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai, maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan Hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi utangnya atau

memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.<sup>9</sup>

Maka tindakan melakukan lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dan BNI Syariah tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena hal tersebut sudah ada ketentuannya.

---

<sup>9</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 143